



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jalan 17 Agustus Nomor 4 Telepon (0431) 8880205, Faksimile (0431) 8880204, Manado 95113

Nomor : 145/S/XIX.MND/05/2024

Manado, 2 Mei 2024

Lampiran : Dua Berkas

Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kota
Manado Tahun Anggaran 2023

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kota Manado
di
Manado

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2023, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan Opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektifitas Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Penganggaran Pendapatan dan Belanja pada APBD Kota Manado TA 2023 tidak tertib sehingga rencana belanja dari sumber dana DAU SG - Penggajian Formasi PPPK yang terpakai berpotensi tidak dapat dibayarkan pada periode selanjutnya;
- b. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah tidak tertib sehingga terdapat kekurangan penerimaan Pajak Daerah senilai Rp619.645.127,45 dan Lain-Lain PAD yang Sah senilai Rp27.000.000,00, serta potensi kekurangan penerimaan Pajak Daerah senilai Rp1.159.730.351,04 dan Lain-Lain PAD yang Sah senilai Rp1.250.000,00; dan
- c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan atas Pasar Tradisional oleh PD Pasar Kota Manado belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD sehingga tujuan investasi/dibentuknya PD Pasar Kota Manado tidak tercapai dan Pemerintah Kota Manado tidak menerima manfaat ekonomi dari investasi yang dilakukan.

Handwritten signature/initials

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Manado antara lain agar menginstruksikan Sekretaris Daerah Kota Manado untuk:

1. Memerintahkan TAPD supaya tidak mengganggu kembali kegiatan/pekerjaan yang tidak sesuai peruntukannya, menetapkan sumber pendanaan masing-masing Belanja Daerah dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran, dan merasionalisasi anggaran untuk memulihkan pendanaan yang bersumber dari DAU SG – Penggajian Formasi PPPK yang telah terpakai, serta memerintahkan Kepala BKAD supaya memperhatikan sumber pendanaan dalam penerbitan SPD;
2. Memerintahkan Kepala Bapenda supaya memproses kekurangan penerimaan Pajak Daerah senilai Rp619.645.127,45 dan Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp27.000.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, serta memproses potensi kekurangan penerimaan Pajak Daerah senilai Rp1.159.730.351,04 dan Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp1.250.000,00 sesuai peraturan daerah yang berlaku; dan
3. Menyusun peraturan/kebijakan investasi BUMD dan memerintahkan Direktur PD Pasar Kota Manado untuk lebih efisien dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 8.A/LHP/XIX.MND/04/2024 dan Nomor 8.B/LHP/XIX.MND/04/2024 masing-masing bertanggal 29 April 2024.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara,



Dr. Arief Fadillah, S.E., M.M., CSFA
NIP. 197311291998031002

Tembusan Yth:

1. Anggota VI BPK;
2. Wali Kota Manado;
3. Tortama KN VI BPK;
4. Inspektur Utama BPK; dan
5. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK.